



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Merdeka, Pasar Ulu, Kel. Pasar Kota, Kec. Pesisir Tengah, KRUI 34874
Telp. (0728) 52240 Fax (0728) 52240 email: disdikpesisirbarat@gmail.com

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR BARAT
Nomor: 420/677/IV.01/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

- Dasar**
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Memperhatikan**
- Surat SDN Bambang Nomor: 421.1/078/10810559/2017 Tanggal 28 April 2017 Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah.

MEMBERI IZIN:

- Kepada**
Nama Sekolah SDN NEGERI RATU NGARAS
Alamat Pekon Negeri Ratu, Kec. Bengkuntan, Kab. Pesisir Barat
Untuk Menyelenggarakan Pendidikan
Masa Berlaku 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan s.d. 30 April 2021
Dengan ketentuan

- 1 Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka dan metode lainnya yang sesuai sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budayanya terhadap masyarakat;
- 2 Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 3 Memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat; dan
- 4 Surat Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kruki
pada tanggal 28 April 2017

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR BARAT,

HAPZI, S.Pd., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650524 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada yth.:

- 1 Bupati Pesisir Barat (sebagai laporan);
- 2 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
- 3 Inspektur Kabupaten Pesisir Barat



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN BENGKUNAT
PEKON NEGERI RATU NGARAS

Alamat : Jl. Lintas Barat Pekon NR. Ngaras Kec. Bengkunt Post. 34883

SURAT KETERANGAN TANAH WAKAF

Nomor : 593/08/NRS/01/2008


Yang bertanda tangan di bawah ini Peratin Pekon Negeri Ratu Ngaras Kecamatan Bengkunt Kabupaten Lampung Barat menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Sekolah : SDN Negeri Ratu Ngaras
Alamat Sekolah : Pekon NR. Ngaras Kec. Bengkunt Kab. Lampung Barat
Nomor Statistik : 10.11.20.40.8004
Tahun didirikan/ Beroperasi : 1960
Status Tanah : Tanah Hibah
Luas Tanah : 1225 M²

adalah benar tanah sekolah tersebut adalah tanah hibah/ tanah wakaf dari Saibatin Marga Ngaras untuk Sekolah Negeri Ratu Ngaras yang Luasnya : ± 1225 M² (35 x 35 M) pada tahun 1950 dan tanah tersebut digunakan untuk tanah bangunan sekolah SDN NR. Ngaras. Sehubungan surat tanah Hibahnya telah hilang.

Demikian Surat keterangan Tanah Wakaf/ Hibah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Negeri Ratu Ngaras, 25 Januari 2008
Peratin NR. Ngaras


Hadi Dullah